



Judul : Suara DPR, Utut Adianto: Silakan buat rekomendasi ubah UU SKN
Tanggal : Kamis, 21 Februari 2013
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 4

BANDUNG- Komisi X DPR RI meminta peserta Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI membuat rekomendasi jika ingin mengubah UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Terdapat dua poin yang mengemuka pada Musornaslub, di antaranya penyatuan KONI-KOI dan penghilangan pasal 40 UU SKN mengenai larangan pejabat publik merangkap jabatan sebagai ketua atau pengurus KONI.

Anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto meminta agar rekomendasi amandemen UU SKN itu diserahkan kepada Komisi yang membidangi olahraga tersebut. Selanjutnya, usulan itu akan disampaikan ke Badan Legislasi DPR supaya dima-

SUARA DPR

Utut Adianto : Silakan Buat Rekomendasi Ubah UU SKN

sukkan program legislasi nasional (Prolegnas). "Kalau ingin diubah tidak apa-apa. Asal diusulkan masyarakat dengan adanya pertimbangan tertentu dan ada catatan kritis. Nanti disampaikan ke badan legislasi untuk masuk prolegnas," kata Utut di acara Musornas dan Rapat Anggota KONI di Hotel Grand Preanger, Bandung, kemarin.

Menurut dia, semua pihak diminta tetap mematuhi UU SKN yang ada saat ini. "Kalau kita langgar maka akan salah. Setelah dua tahun, UU itu wajib dilaksanakan. Soal pe-

misahan KONI-KOI, dulu dasarnya ingin mempermudah tugas saja. Yang satu bina olahraga (KONI) dan satunya memberangkatkan atlet," imbuhnya.

Mengenai pasal larangan pejabat publik merangkap jabatan sebagai ketua atau pengurus KONI, sebenarnya itu sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review. Menurut dia, pengajuan itu sudah dilakukan pada 2008 lalu dan dimentahkan MK. "Jadi satu-satunya cara jika ingin mengubah UU, ya harus lewat Pro-

legnas. Tapi itu butuh proses dan melalui mekanisme yang berlaku, karena lewat MK sudah kalah," tandasnya.

Berdasarkan keluhan KONI Provinsi di Indonesia timur, pasal tentang larangan pejabat publik merangkap jabatan memang belum bisa dijalankan sepenuhnya. Pasalnya, tanpa adanya pejabat publik, olahraga di daerah tersebut tak bisa maju. Atas dasar itu, mereka ingin pasal tersebut dihapuskan saja.

Secara terpisah, Plt Ketua Umum KONI Riau Yuherman Yusuf setuju dengan peruba-

han pasal 40 UU SKN. "Bagi kami sangat terasah di daerah karena kesulitan mencari figur-figur pemimpin yang punya perhatian dan pengabdian. Mengurus olahraga itu butuh pengorbanan," katanya.

"Contohnya kalau Bupati menjabat secara otomatis akan mendapat perhatian ke bawahnya," tambah Yuherman.

Hal yang senada juga dilontarkan Sekretaris KONI Sumut Chairul Azmi. "Kita memang masih membutuhkan pejabat publik untuk menjadi pembina olahraga," tandasnya. (Tim SK)